

## P U T U S A N

91/Pid.B/2013/PN.Sal..

" DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa "

Pengadilan Negeri Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **ARIF ARINTO BIN NGATMAN;**  
 Tempat lahir : Salatiga;  
 Umur/tanggal lahir : 29 tahun/ 25 Desember 1984;  
 Jenis Kelamin : Laki-laki;  
 Kebangsaan : Indonesia;  
 Tempat tinggal : Jl. Brigjen Sudiarto No. 16 Kel.  
 Bangunsari Kec. Sidomukti Kota  
 Salatiga;  
 Agama : Islam;  
 Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan memperhatikan alat bukti yang lain dipersidangan;

Setelah mempertimbangkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan Pembelaan terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa terdakwa ARIF ARINTO BIN NGATMAN pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2013 sekitar pukul 09.30 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2013 bertempat di Stasiun Radio Bahana As Sunnah Jl. Brigjen Sudiarto No. 16 Kel. Bangunsari Kec. Sidomukti Kota Salatiga, setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga, telah menggunakan spectrum frekuensi radio dan orbit satelit tanpa izin Pemerintah, yang dilakukan dengan cara:



- Bahwa, terdakwa sebagai Direktur Utama PT Bahana As-Sunnah sejak tanggal 9 Juli 2012 berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Bahana As-Sunnah tanggal 9 Juli 2012 nomor 9;
- Bahwa kegiatan PT Bahana As-Sunah adalah menyelenggarakan penyiaran Radio dan Televisi yang beralamat di Jalan Salatiga-Kopeng Km. 13 Kopeng, Getasan, Kabupaten Semarang. Bahwa sejak Agustus 2011 tersebut, studio penyiaran PT Bahana As-Sunah berpindah alamat dari Jalan Salatiga-Kopeng Km. 13 Kopeng, Getasan, Kabupaten Semarang ke Jl. Brigjen Sudiarto No. 16 Kel. Bangunsari Kec. Sidomukti Kota Salatiga, sedangkan untuk pemancar berpindah ke Dusun Ngemplak Rt 03 Rw 09 Kelurahan Kumpulrejo Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga, sehingga untuk melakukan penyiarannya atau kegiatannya karena stasiun penyiaran jauh dari pemancar, PT Bahana As-Sunnah tanpa izin dari pemerintah menggunakan frekuensi radio 117.940 MHz dengan memakai 1 (satu) unit pemancar STL/Link merk tidak ada, type tidak ada, nomor seri tidak ada, dengan casing warna hitam ditempel striker bertuliskan RADIO BASS 93,2 MHz untuk memancarkan dari studio penyiaran ke pemancar;
- Pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2013 pukul 09.30 wib, saksi Purwanto,SE. dan saksi Budi Widarto,ST. dari Balai Monitor Spektrum Radio Kelas II Semarang bersama Tim penanganan gangguan melakukan pemantauan pada frekuensi penerbangan dan ditemukan pada frekuensi 117.940 MHz dipergunakan sebagai STL/Link radio siaran Bahana As Sunnah, dengan menggunakan peralatan monitoring spektrum analyzer/alat ukur penggunaan frekuensi radio dan Direction Finder atau penunjuk arah, bahwa sumber pancaran dari radio siaran tersebut berada di Jl. Brigjen Sudiarto No. 16 Salatiga;  
Selanjutnya tim melakukan pemeriksaan dan menanyakan kepada terdakwa selaku Direktur Utama PT. Bahana As Sunnah tentang penggunaan frekuensi radio 117.940 MHz serta perizinannya, ternyata tidak memiliki Izin Stasiun Radio (ISR) dari Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika kemudian Tim mengambil tindakan penyitaan barang bukti berupa STL/Ling merk tidak ada, Type tidak ada nomor seri tidak ada (Casing berwarna hitam ditempel stiker,



Dipindai dengan CamScanner



beituliskan Bass FM 93.2 MHz), selanjutnya barang bukti tersebut di bawa ke Balmon Kelas II Semarang;

- Bahwa cara kerja stasiun radio Siaran PT Bahana As Sunnah bisa siaran atau on air menggunakan STL Link pada frekuensi radio 117.940 MHz adalah dari Mixer disalurkan ke pemancar atau Link di Jalan. Brigjen Sudiarto No. 16 Kel. Bangunsari Kec. Sidomukti Kota Salatiga kemudian diterima link receiver di dusun Ngemplak Rt 03 Rw 09 Kelurahan Kumpulrejo Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga kemudian disalurkan ke pemancar 93,20 MHz;
- Berdasarkan data base Balai Monitoring Kelas II Semarang bahwa stasiun radio siaran PT. Bahana As Sunnah berdasarkan Izin Stasiun Radio (ISR) adalah beralamat di Jl. Raya Salatiga - Kopeng KM 13 Kelurahan Kopeng, Kecamatan Getasan Kab. Semarang, namun kenyataannya alamat studio radio siaran tersebut menggunakan STL/Link 117.940 MHz memancar dari Jl. Brigjen Sudiarto No. 16 Salatiga;
- Bahwa berdasarkan UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan PP No. 53 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit bahwa penetapan (assignment) pita frekuensi radio atau kanal frekuensi radio merupakan otoritas kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia sebagai administrator telekomunikasi di Indonesia. Menurut keterangan Ahli Sugeng Budi Prasetyo, ST penggunaan spektrum frekuensi radio yang tidak dilengkapi ISR dapat menimbulkan gangguan atau interferensi terhadap pengguna frekuensi radio lainnya. Serta spektrum frekuensi radio 117.940 Mhz adalah alokasi untuk frekuensi penerbangan;
- Bahwa penggunaan spektrum frekuensi radio yang tidak dilengkapi ISR (Izin Stasiun Radio) dari Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika dapat menimbulkan kerugian negara, karena setiap penggunaan spektrum frekuensi radio dikenakan Biaya Hak Penggunaan Frekuensi (BHP);
- Bahwa berdasarkan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi bahwa penggunaan spektrum frekuensi radio wajib mendapat Izin dari Pemerintah;



Dipindai dengan CamScanner

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 33 ayat (1) jo Pasal 53 ayat (1) UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa terdakwa ARIF ARINTO BIN NGATMAN pada waktu dan tempat sebagaimana dalam Dakwaan Pertama, telah menggunakan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit tidak sesuai dengan peruntukannya yang dilakukan dengan cara:

- Bahwa, terdakwa sebagai Direktur Utama PT Bahana As-Sunnah sejak tanggal 9 Juli 2012 berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Bahana As-Sunnah tanggal 9 Juli 2012 nomor 9.
- Bahwa kegiatan PT Bahana As-Sunah adalah menyelenggarakan penyiaran Radio dan Televisi yang beralamat di Jalan Salatiga-Kopeng Km. 13 Kopeng, Getasan, kabupaten Semarang. Bahwa sejak Agustus 2011 tersebut, studio penyiaran PT Bahana As-Sunah berpindah alamat dari Jalan Salatiga-Kopeng Km. 13 Kopeng, Getasan, Kabupaten Semarang ke Jl. Brigjen Sudiarto No. 16 Kel. Bangunsari Kec. Sidomukti Kota Salatiga, sedangkan untuk pemancar berpindah ke Dusun Ngemplak Rt 03 Rw 09 Kelurahan Kumpulrejo Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga, sehingga untuk melakukan penyiarannya atau kegiatannya karena stasiun penyiaran jauh dari pemancar, PT Bahana As-Sunnah menggunakan frekuensi radio 117.940 MHz dengan memakai 1 (satu) unit pemancar STL/Link merk tidak ada, type tidak ada, nomor seri tidak ada, dengan casing warna hitam ditempel striker bertuliskan RADIO BASS 93,2 MHz untuk memancarkan dari studio penyiaran ke pemancar. Bahwa penggunaan frekuensi radio 117.940 MHz dari studio penyiaran ke pemancar tersebut tidak sesuai peruntukannya yaitu alokasi untuk frekuensi penerbangan;
- Pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2013 pukul 09.30 wib, saksi Purwanto, SE. dan saksi Budi Widarto, ST. dari Balai Monitor Spektrum Radio Kelas II Semarang bersama Tim penanganan gangguan melakukan pemantauan pada frekuensi penerbangan dan ditemukan pada frekuensi 117.940 MHz dipergunakan sebagai STL/Link radio siaran Bahana As Sunnah, dengan menggunakan peralatan monitoring spektrum.



Dipindai dengan CamScanner



analyzer/alat ukur penggunaan frekuensi radio dan Direction Finder atau penunjuk arah, bahwa sumber pancaran dari radio siaran tersebut berada di Jl. Brigjen Sudiarto No. 16 Salatiga;

- Selanjutnya tim melakukan pemeriksaan dan menanyakan kepada terdakwa selaku Direktur Utama PT. Bahana As Sunnah tentang penggunaan frekuensi radio 117.940 MHz serta perizinannya, ternyata tidak memiliki Izin Stasiun Radio (ISR) dari Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika kemudian Tim mengambil tindakan penyitaan barang bukti berupa STL/Link Merk: tidak ada Type : tidak ada nomor serie : tidak ada (Cassing berwarna hitam ditempel stiker bertuliskan Bass FM 93.2 MHz) selanjutnya barang bukti tersebut dibawa ke Balmon Kelas II Semarang;
- Bahwa cara kerja stasiun radio Siaran PI Bahana As Sunnah bisa siaran atau on air menggunakan STLLink pada frekuensi Mhz adalah dari Mixer disalurkan ke pemancar atau Link di Jalan. Brigjen Sudiarto No. 16 Kel. Bangunsari Kec. Sidomukti Kota Salatiga kemudian diterima link receiver di dusun Ngemplak Rt 03 Rw 09 Kelurahan Kumpulrejo Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga kemudian disalurkan ke pemancar 93,20 MHz;
- Berdasarkan data base Balai Monitoring Kelas II Semarang, bahwa stasiun radio siaran PT. Bahana As Sunnah berdasarkan Izin Stasiun Radio (ISR) adalah beralamat di Jl. Raya Salatiga - Kopeng KM 13 Kelurahan Kopeng, Kecamatan Getasan Kab. Semarang, namun kenyataannya alamat studio radio siaran tersebut menggunakan STL/Link 117.940 MHz memancar dari Jl. Brigjen Sudiarto No. 16 Salatiga;
- Bahwa berdasarkan UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan PP No. 53 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit bahwa penetapan (assignment) pita frekuensi radio atau kanal frekuensi radio merupakan otoritas kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia sebagai administrator telekomunikasi di Indonesia;
- Menurut keterangan Ahli Sugeng Budi Prasetyo, ST penggunaan spektrum frekuensi radio yang tidak dilengkapi ISR dapat menimbulkan gangguan atau interferensi terhadap pengguna





frekuensi radio lainnya. Serta spektrum frekuensi radio 117.940 Mhz adalah alokasi untuk frekuensi penerbangan karena dapat mengganggu sistem komunikasi navigasi penerbangan. sehingga sangat membahayakan keselamatan jiwa manusia;

- Bahwa terdakwa sebelumnya yaitu bulan Desember 2012 telah ada Tim dari Balai Monitor Spektrum Frekuensi radio Kelas II Semarang memperingatkan via telepon yang sebelumnya juga dari Balai Monitor Spektrum Frekuensi radio Kelas II Semarang pernah datang ke studio PT Bahana As Sunnah untuk memperingatkan tidak menggunakan jalur atau frekuensi alokasi penerbangan;
- Bahwa berdasarkan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi bahwa penggunaan spektrum frekuensi radio wajib mendapat Izin dari Pemerintah dan harus sesuai dengan peruntukannya dan tidak saling mengganggu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 33 ayat (2) jo Pasal 53 ayat (1) UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. **BUDI WIDARTO, ST.;**

- Bahwa keterangan saksi didepan Penyidik benar;
- Bahwa saksi adalah staf seksi pemantauan dan penertiban frekuensi radio pada Balai Monitoring Kelas II Semarang yang memiliki tugas pemantauan frekuensi radio di wilayah Jawa Tengah;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2013 sekitar pukul 09.30 wib saksi bersama Tim penanganan gangguan melakukan pemantaun pada frekuensi penerbangan dengan menggunakan peralatan monitoring spektrum analyzer/alat ukur penggunaan frekuensi radio dan Direction Finder atau penunjuk arah, menemukan pada frekuensi 117.940 MHz dipergunakan sebagai STL/Link radio siaran Bahana As Sunnah;





- Bahwa penunjuk arah dari radio siaran tersebut berada di Jl. Brigjen Sudiarto No. 16 Salatiga;
- Bahwa kemudian dari pemeriksaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PNS) Balai Monitoring Kelas II Semarang ditanyakan tentang penggunaan frekuensi radio 117.940 MHz serta perizinannya, ternyata tidak memiliki Izin Stasiun Radio (ISR) dari Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika;
- Bahwa kemudian Penyidik PNS melakukan penyitaan barang bukti berupa STL/Link merk tidak ada, type tidak ada, nomor serie tidak ada, casing berwarna hitam ditempel stiker bertuliskan BassFM 93.2 MHz;
- Bahwa setahu saksi berdasarkan data base Balai Monitoring Kelas II Semarang, stasiun radio siaran PT. Bahana As Sunnah berdasarkan Izin Stasiun Radio (ISR) adalah beralamat di Jl. Raya Salatiga-Kopeng KM 13 Kelurahan Kopeng, Kecamatan Getasan Kab. Semarang, namun kenyataannya alamat studio radio siaran tersebut menggunakan STL/Link 117.940 MHz memancar dari Jl. Brigjen Sudiarto No. 16 Salatiga;
- Bahwa sepengetahuan saksi frekuensi radio biasa berada di frekuensi 87-108 Mhz;
- Bahwa sepengetahuan saksi frekuensi yang digunakan PT Bahana As Sunah untuk STL / Link 117.940 Mhz seharusnya tidak boleh karena alokasi STL / Link berada di frekuensi 324-328.6 Mhz dan frekuensi 348-350 Mhz harus ada izin kementerian komunikasi ;
- Bahwa menurut saksi penggunaan spektrum frekuensi radio yang tidak dilengkapi ISR dapat menimbulkan gangguan atau interferens terhadap pengguna frekuensi radio lainnya;
- Bahwa menurut saksi akibat penggunaan frekuensi 117.940 MHz akan berakibat fatal, karena frekuensi 117.940 MHz merupakan frekuensi yang dialokasikan untuk frekuensi penerbangan dan sangat membahayakan keselamatan jiwa manusia ;
- Bahwa pita frekuensi penerbangan pesawat udara berada di 108-137 Mhz.;
- Bahwa menurut informasi dari teknisi radio siaran Bahana As Sunnah bahwa STL/Link dipancarkan dari Jl. Brigjen Sudiarto,



No. 16 Salatiga ke stasiun radio siaran di Desa Ngemplak RT 03 RW 09 Kelurahan Kumpulrejo Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti 1 (satu) unit STL/Lmk digunakan untuk menghubungkan dari studio radio ke pemancar;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**2. Saksi AGUNG YULIYANTO;**

- Bahwa keterangan saksi didepan Penyidik benar;
- Bahwa saksi adalah teknisi PT. Bahana As Sunnah yang beralamat di Jl. Brigjen Sudiarto No. 16 Salatiga, sejak Nopember 2011;
- Bahwa siaran radio PT. Bahana As Sunnah menggunakan STL/Link pada frekuensi 117.940 MHz sejak kapan kurang tahu karena saksi melanjutkan teknisi yang dahulu;
- Bahwa STL/Link stasiun radio siaran Bahana As Sunnah pada frekuensi radio 117.940 MHz dipancarkan dari Jl. Brigjen Sudiarto No. 16 Salatiga dan diterima STL/Link di Desa Ngemplak RT 03 RW 09 Kelurahan Kumpulrejo Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga;
- Bahwa setahu saksi dasar digunakannya frekuensi STL/Link 117.940 MHz untuk keperluan stasiun radio siaran PT. Bahana As Sunnah adalah mencari yang kosong dan sudah dipakai kurang lebih 1 (satu) tahun.
- Bahwa saksi tidak tahu frekuensi STL/Link 117.940 MHz adalah penerbangan;
- Bahwa antena yang digunakan untuk STL/Link adalah model Yagi;
- Bahwa penggunaan frekuensi 117.940 Mhz tidak dikomunikasikan balai spektrum yang berkepentingan karena miskomunikasi;
- Bahwa saksi tahu stasiun radio siaran Bahana As Sunnah pernah diingatkan dari Balai Spektrum dari Direktur waktu rapat frekuensi;
- Bahwa terdakwa adalah sebagai direktur utama stasiun radio siaran Bahana As Sunnah dari tanggal 9 Juli 2012;
- Bahwa sekarang PT Bahana As Sunnah berada di Ngemplak Kumpulrejo Argomulyo Salatiga dan sebelumnya berada di





Brigjen Sudiarto no. 16 Salatiga. bahwa PT bahana As Sunnah memiliki ijin 93.2 Mhz;

- Bahwa PT bahana As Sunnah disalatiga telah beroperasi kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa saksi tahu frekuensi untuk radio 87,5 - 108 Mhz untuk radio;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**3. Saksi JOKO SULISTIYONO;**

- Bahwa keterangan saksi didepan Penyidik benar;
- Bahwa saksi adalah direktur yang menangani perijinan dan operasional bagian penyiaran PT. Bahana As-Sunnah yang beralamat di Jl. Brigjen Sudiarto No. 16 Salatiga;
- Bahwa struktur organisasi perusahaan PT. Bahana As- Sunnah berdasarkan akta perubahan sebagai Direktur Utama Arif Arinto, Direktur I Eko Yulianto, Direktur II Djoko Sulistyono;
- Bahwa saksi mengetahui stasiun radio siaran PT. Bahana As-Sunnah menggunakan STL/Link yang memasang Agung Yuliyanto namun saksi tidak tahu pasti siapa yang memerintah memasang STL/Link pada frekuensi 117.940 MHz.;
- Bahwa setahu saksi STL/Link penerima atau stasiun pemancar berada di Desa Ngemplak RT 03 RW 09 Kelurahan Kumpulrejo Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga;
- Bahwa alamat kantor, studio dan pemancar PT. Bahana As Sunnah berdasarkan Proposal pengajuan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika dan berdasarkan Izin Prinsip Penyelenggaraan Penyiaran yang diterbitkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika adalah di Jl. Raya Salatiga - Kopeng KM 13 Kelurahan Kopeng Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui frekuensi radio 117.940 MHz untuk jalur penerbangan;
- Bahwa radio PT Bahana As Sunnah melanjutkan di tahun 2007 di Kabupaten Semarang, kemudian dapat kanal di Salatiga dan pindah ke Salatiga. Sekarang berada di Ngemplak kumpulrejo,



Salatiga sebelumnya di Brigjen Sudiarto No. 16 Salatiga dengan izin frekuensi 93.2 Mhz ;

- Bahwa di stasiun radio siaran Bahana As Sunnah terdakwa sebagai Direkrur Utama sejak tanggal 9 Juli 2012;
- Bahwa saksi mengetahui ada teguran dari Balai Monitor Spektrum waktu itu saksi ada di Solo;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**4. Saksi MUHAMMAD ZAENAL ARIFFIN;**

- Bahwa keterangan saksi didepan Penyidik benar;
- Bahwa saksi bekerja di perusahaan Karyawan PT. Bahana As-Sunnah yang beralamat di Jl. Brigjen Sudiarto No. 16 Salatiga sebagai penyiar lebih kurang 2 tahun ;
- Bahwa struktur organisasi perusahaan PT. Bahana As- Sunnah berdasarkan akta perubahan sebagai Direktur Utama Arif Arinto, Direktur I Eko Yulianto, Direktur II Djoko Sulistyono;
- Bahwa sekarang PT Bahana As Sunah beralamat di Ngemplak Kumpulrejo Salatiga dengan frekuensi yang digunakan yaitu 93,2 Mhz.;
- Bahwa stasiun radio siaran PT. Bahana As-Sunnah yang beralamat di Jl. Brigjen Sudiarto No. 16 Salatiga, menggunakan STL/Link, namun saksi tidak tahu pasti siapa yang memerintah memasang pada frekuensi 117.940 MHz.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui frekuensi radio 117.940 MHz untuk jalur penerbangan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Bas FM didatangi Balai Monitor Spktrum Semarang.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya.;

**5. Saksi EKO YULIANTO, ;**

- Bahwa keterangan saksi didepan Penyidik benar;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Bahana As-Sunnah yang beralamat di Jl. Brigjen Sudiarto No. 16 Salatiga lebih kurang 2 tahun, sebagai Direktur I yaitu sebagai divisi penyiaran; ;



- Bahwa struktur organisasi perusahaan PT. Bahana As- Sunnah berdasarkan akta perubahan adalah sebagai Direktur Utama Arif Arinto, Direktur I Eko Yulianto, Direktur II Djoko Sulistyono.
- Bahwa frekuensi radio PT Bahana As Sunah adalah pada 93.2 Mhz;
- Bahwa saksi mengetahui stasiun radio siaran PT. Bahana As- Sunnah, menggunakan STL/Link, namun tidak mengetahui menggunakan STL/Link pada frekuensi 117.940 MHz;
- Bahwa saksi tahu pernah ada telepon dari Balmon yang mengatakan agar frekuensi 117 Mhz tidak boleh digunakan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan diperidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**6. Saksi PURWANTO,;**

- Bahwa keterangan saksi didepan Penyidik benar;
- Bahwa saksi bertugas pada pengendali frekuensi Balai Monitor Spektrum Semarang;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2013 sekitar pukul 09.30 wib saksi bersama Tim penanganan gangguan melakukan pemantauan pada frekuensi penerbangan dengan menggunakan peralatan monitoring spektrum analyzer/alat ukur penggunaan frekuensi radio dan Direction Finder atau penunjuk arah, pada saat itu ditemukan pada frekuensi 117.940 MHz dipergunakan sebagai STL/Link radio siaran Bahana As Sunna, yang sumber pancarannya dari radio siaran tersebut berada di Jl. Brigjen Sudiarto No. 16 Salatiga;
- Bahwa atas penemuan tersebut kemudian penyidik PNS Balmon Kelas II Semarang melakukan pemeriksaan dan menanyakan tentang penggunaan frekuensi radio 117.940 MHz serta perizinannya, ternyata tidak memiliki Izin Stasiun Radio (ISR) dari Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika kemudian Penyidik PNS mengambil tindakan penyitaan barang bukti berupa STL/Link merk tidak ada, type tidak ada nomor serie tidak ada casing berwarna hitam ditempel stiker bertuliskan Bass FM 93.2 MHz.;
- Bahwa setahu saksi berdasarkan data base Balmon Kelas II Semarang, stasiun radio siaran PT. Bahana As Sunnah





berdasarkan Izin Stasiun Radio (ISR) beralamat di Jl. Raya Salatiga-Kopeng KM 13 Kelurahan Kopeng, Kecamatan Getasan Kab. Semarang, namun kenyataannya alamat studio radio siaran tersebut menggunakan STL/Link 117.940 MHz memancar dari Jl. Brigjen Sudiarto No. 16 Salatiga;

- Bahwa sepengetahuan saksi, penggunaan spektrum frekuensi radio yang tidak dilengkapi ISR dapat menimbulkan gangguan atau interferens terhadap pengguna frekuensi radio lainnya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan saksi ahli **Sugeng Budiprasetyo, ST.** yang pada pokoknya;

- Bahwa keterangan saksi didepan Penyidik benar;
- Bahwa tugas pokok ahli yaitu menyusun master plan dinas penyiaran baik radio dan televisi;
- Bahwa spectrum frekuensi adalah kumpulan dari pita-pita radio yang digunakan untuk mentransmisikan suara;
- Bahwa Berdasarkan UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan PP No. 53 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbir Satelit, Penetapan (assignment) pita frekuensi radio atau kanal frekuensi radio merupakan otoritas Kemkominfo sebagai administrator telekomunikasi di Indonesia;
- Bahwa Penetapan ijin frekuensi oleh Menteri didelegasikan kepada Dirjen SDPPI/Ditjen Postel (sesuai dengan pasal 3 ayat (3) Permenkominfo No. 17/PER/M.KOMINFO/10/2005) Penetapan Ijin frekuensi kepada suatu stasiun radio untuk menggunakan frekuensi radio atau kanal frekuensi radio berdasarkan persyaratan tertentu;
- Bahwa secara formal menggunakan frekuensi harus sesuai aturan;
- Bahwa perbuatan PT bahana As Sunah menggunakan frekuensi 117,94 Mhz dapat menimbulkan terjadinya potensi gangguan frekuensi atau intervensi karena frekuensi tersebut masuk frekuensi penerbangan dan mengganggu navigasi penerbangan;
- Bahwa perangkat radio ataupun pemancar yang tidak standar juga berimbas pada intervensi;



Menimbang, bahwa kemudian dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan terdakwa didepan Penyidik benar;
- Bahwa terdakwa diangkat oleh rapat umum pemegang saham di dalam struktur organisasi PT. Bahana As-Sunnah sebagai direktur utama sejak Juli 2102 ;
- Bahwa berdasarkan Izin Prinsip Penyelenggaraan Penyiaran (IPPP) dari Kementerian Komunikasi dan Informatika alamat Kantor, Studio dan Pemancar stasiun radio siaran PT. Bahana As-Sunnah ada di Jl. Raya Salatiga Kopeng KM 13 Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang dan frekuensi yang diizinkan 93,20 MHz.;
- Bahwa pada bulan Maret 2012 tower pemancar rubuh, sehingga kemudian perusahaan mencari pemancar yang lokasinya tinggi dan mengurus SIUP di Ngemplak kupulrejo Salatiga. Dan April 2012 mengudara menggunakan Link tetapi tidak tahu frekuensi berapa;
- Bahwa alat Link pada waktu itu dibeli dengan harga harga 5 juta;
- Bahwa seingat terdakwa pada bulan Desember Balai Monitor Semarang ada acara di Salatiga dan pada waktu itu PT Bahana As Sunah di telepon bahwa Frekuensi 117,94 Mhz tidak boleh digunakan, tapi tidak memberitahu bahwa frekuensi tersebut adalah untuk penerbangan, sementara studio radio di ngemplak belum jadi maka dipakai pemancar di Ngemplak dan radio berada di Brigjen Sudiarto nomor 16 Salatiga;
- Bahwa kemudian pada bulan Desember 2012 ada Tim dari Balmon Kelas II Semarang, memperingatkan via telepon untuk tidak menggunakan jalur atau frekuensi alokasi penerbangan, namun pada waktu itu para pengurus atau Direksi sedang tidak berada ditempat, Terdakwa sebagai Direktur Utama berada di Bandung, kemudian Direktur I Sdr. Eko Yulianto sedang menunggu istrinya persiapan mau melahirkan, Direktur II Sdr..Joko Sulistyono berada di Solo mengatarkan Saudaranya. Peringatan tersebut sudah kami rapatkan namun masukan dari teknisi bahwa frekuensi 117,940 MHz adalah kosong dan banyak yang menggunakan jalur tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu 6 Februari 2013 di stasiun radio siaran PT. Bahana As Sunnah yang beralamat di Jl. Brigjen





Sudiarto No. 16, Kota Salatiga didatangi Tim dari Balmon Kelas II Semarang melakukan pemeriksaan terhadap stasiun radio siaran yang menggunakan STL/Link yang saat ini pemancar berada di Ngemplak;

- Bahwa yang memerintahkan stasiun radio siaran PT. Bahana As Sunnah menggunakan STL/Link adalah berdasarkan hasil rapat, karena pada waktu itu tempatnya atau lokasi pemancar agak jauh maka dibuatkan Link;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki dasar penggunaan Link pada frekuensi 117,940 MHz hanya berdasarkan masukan dari teknisi saja dan terdakwa mengakui bahwa dari management bersalah kurang memperhatikan peringatan tersebut;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula ditunjukkan alat bukti surat berupa :

- Rekomendasi nomor 555.5/966/2012 tentang pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan penyiaran lembaga penyiaran swasta Radio PT Bahana As-Sunah Kota Salatiga tanggal 31 Mei 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bambang Pamulardi, SH, M.Si. selaku Plh. Kepala Dinas Perhubungan, komunikasi, kebudayaan dan Pariwisata Kota Salatiga;
- Pertimbangan Teknis dan Tata Ruang Dalam Rangka Pemanfaatan Ruang Kota Salatiga nomor 650/905/1 04/TW20 12 tanggal 18 Juni 2012 yang dibuat dan ditandatangani Drs. TEDJO SUPRIYANTO, MM Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Salatiga;
- Rekomendasi nomor 503.9/003/206/2012 tentang Penyiaran frekuensi yang dibuat dan ditandatangani Drs. V.T. Hariwibowo Kepala Badan Pelayanan perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Salatiga;
- Keputusan Walikota Salatiga nomor 503.2/2/3/2006/2012 tentang izin gangguan tanggal 23 Juli 2012 yang dibuat dan ditandatangani Valentine Tanto Hariwibowo Kepala Badan Pelayanan perizinan Terpadu dan penanaman Modal Kota Salatiga;
- Keputusan Walikota Salatiga nomor 503.1/340/206/2012 tentang izin mendirikan bangunan tanggal 14 Agustus 2012





dibuat dan ditandatangani Valentine Tanto Hariwibowo Kepala Badan Pelayanan perizinan Terpadu dan penanaman Modal Kota Salatiga;

- Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Mikro tanggal 23 Juli 2012 dibuat dan ditandatangani Valentine Tanto Hariwibowo Kepala Badan Pelayanan perizinan Terpadu dan penanaman Modal Kota Salatiga selaku pejabat penerbit SIUP.;
- Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bahana As Sunnah tanggal 9 Mei 2012 nomor 9 oleh kantor Notaris-PPAT Ikke Lucky A, SH.;
- Akta Pendirian PT Bahana As-Sunah tanggal 24 maret 2007 nomor 40 oleh kantor Notaris-PPAT Ikke Lucky A, SH.;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah menghadirkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit STL/Link merk tidak ada, type tidak ada, no. serie tidak ada, casing warna hitam dan ditempel stiker bertuliskan RADIO BASS 93.2 MHz.;

barang bukti tersebut telah disita berdasarkan peraturan yang sah sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan terdakwa telah dinyatakan selesai kemudian Penuntut Umum mengajukan tuntutan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara ini :

1. Menyatakan terdakwa ARIF ARINTO Bin NGATMAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "telah menggunakan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit tanpa ijin Pemerintah" sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (1) jo Pasal 53 ayat (1) UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARIF ARINTO Bin NGATMAN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit STL/Link Merk : tidak ada, Type : tidak ada, No. Serie : tidak ada (Casing warna hitam dan ditempel stiker bertuliskan RADIOBASS 93.2 MHz);Dirampas untuk dimusnahkan;



4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembacaan tuntutan tersebut, terdakwa telah mengajukan pembelaan (Pledoi) secara tertulis, yang pada pokoknya:

1. Berdirinya Radio Bass FM didukung dengan izin yang menurut sepengetahuan terdakwa sudah memenuhi persyaratan untuk pendirian sebuah stasiun radio;
  2. Terjadinya pelanggaran dikarenakan ketidaktahuan dan kurang pahamiannya terdakwa akan aturan-aturan hukum yang berlaku berkaitan dengan penggunaan pemancar STL Link;
  3. Radio Bass FM merupakan radio dakwah nor komersial yang terbukti bermanfaat untuk masyarakat dan negara;
  4. Revisi pernyataan Eko Yulianto tentang kunjungan Balai Monitoring untuk melakukan koordinasi yang tidak disertai dengan bukti nota dinas dan surat kunjungan ke Radio Bass;
  5. Tidak adanya motif pelanggaran untuk merugikan negara atau masyarakat;
  6. Terdakwa selama menjabat sebagai direktur utama belum pernah mendapat gaji bahkan mengeluarkan uang untuk membantu operasional radio;
  7. Radio Bass FM merupakan radio dakwah yang juga bergerak dalam kegiatan-kegiatan sosial;
  8. Terdakwa bekerja di sebuah perusahaan untuk menafkahi keluarga;
- Berdasarkan alasan-alasan diatas terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut Penuntut Umum telah membacakan repliknya dan demikian pula terdakwa telah menyampaikan dupliknya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang selengkapnyanya sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini, untuk selanjutnya dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keadaan-keadaan yang terjadi dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti yang lain, kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah terdakwa terbukti melakukan pelanggaran undang-undang sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum terdakwa didakwa melakukan tindak pidana:



**Kesatu:** Pasal 33 ayat (1) jo Pasal 53 ayat (1) UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;;

**Atau**

**Kedua** Pasal 33 ayat (2) jo Pasal 53 ayat (1) UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dianggap telah sesuai dengan unsur-unsur pasal dakwaan yaitu dakwaan kesatu melanggar Pasal 33 ayat (1) jo Pasal 53 ayat (1) UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- **Unsur menggunakan spectrum frekuensi radio dan orbit satelit tanpa izin Pemerintah;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan spectrum frekuensi radio adalah kumpulan dari pita-pita radio yang digunakan untuk mentransmisikan suara, sedang yang dimaksud dengan orbit satelit adalah suatu lintasan di angkasa yang dilalui oleh suatu pusat masa satelit, yang dimaksud dengan izin pemerintah adalah izin / persetujuan dari pihak yang berwenang yang berkaitan dengan bidang telekomunikasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan yang apabila dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti maka telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa PT. Bahana As Sunnah adalah lembaga penyiaran swasta jasa penyiaran radio yang berdasarkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia No. 486/Kep/M.Kominfo/09/2011 telah memperoleh Izin Prinsip Penyelenggaraan Penyiaran (IPPP), pada frekuensi FM 93,2 MHz. beralamat di Jl. Raya Salatiga-Kopeng KM 13 Kelurahan Kopeng Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang;
- Bahwa struktur organisasi perusahaan PT. Bahana As- Sunnah berdasarkan akta perubahan adalah sebagai Direktur Utama Arif Arinto (terdakwa), Direktur I Eko Yulianto, Direktur II Djoko Sulistyono;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2013 sekitar pukul 09.30 wib saksi Budi Widarto, ST. dan saksi Purwanto dari Balai Monitor Spektrum Semarang bersama Tim penanganan gangguan melakukan pemantaun pada frekuensi penerbangan





dengan menggunakan peralatan monitoring spektrum analyzer/alat ukur penggunaan frekuensi radio dan Direction Finder atau penunjuk arah, telah menemukan pada frekuensi 117.940 MHz dipergunakan sebagai STL/Link radio siaran Bahana As Sunna, yang sumber pancarannya dari radio siaran tersebut berada di Jl. Brigjen Sudiarto No. 16 Salatiga;

- Bahwa atas penemuan tersebut kemudian penyidik PNS Balai Monitoring Kelas II Semarang melakukan pemeriksaan dan menanyakan tentang penggunaan frekuensi radio 117.940 MHz serta perizinannya, ternyata PT. Bahana As-Sunnah tidak memiliki Izin Stasiun Radio (ISR) dari Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika;
- Bahwa Penyidik PNS telah menyita barang bukti berupa STL/Link merk tidak ada, type tidak ada nomor serie tidak ada casing berwarna hitam ditempel stiker bertuliskan Bass FM 93.2 MHz.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang No. 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi yang dalam peraturan pelaksanaannya telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No.53 tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit, penetapan (asigment) pita frekuensi radio atau kanal frekuensi radio merupakan otorisasi Kemkominfo sebagai administrator telekomunikasi di Indonesia. Dan penetapan izin frekuensi dilaksanakan oleh Dirjen SDPPI/Dirjen Postel (Pasal 3 ayat (3) Permenkominfo No. 17/Per/M.Kominfo/10/2005). Sehingga penetapan izin frekuensi kepada stasiun radio untuk menggunakan frekuensi radio atau kanal frekuensi radio telah diatur persyaratan-persyaratan tertentu;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya terdakwa, pada pokoknya tidak membantah telah menggunakan spektrum frekuensi radio 117.940 MHz. untuk dipergunakan sebagai STL/Link dalam penyelenggaraan penyiaran radio PT. Bahana As-sunah tanpa izin dari Kemkominfo berdasarkan Peraturan Pemerintah No.53 tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit, yang pula diatur dalam Pasal 3 ayat (3) Permenkominfo No. 17/Per/M.Kominfo/10/2005 Dirjen SDPPI/Dirjen Postel, dengan alasan tempat atau lokasi pemancar jauh dan tidak mengetahui kalau frekuensi radio 117.940 MHz. telah dialokasikan untuk penerbangan;

Menimbang, bahwa dari keadaan-keadaan tersebut diatas telah nyata bahwa PT. Bahana As-Sunnah sebagai suatu lembaga penyiaran swasta telah menggunakan frekuensi 117.940 MHz



sebagai STL/Link radio siaran tanpa izin, diluar yang diijinkan yaitu pada frekuensi FM 93.2 MHz. Sehingga menurut Majelis unsur menggunakan spectrum frekuensi radio dan orbit satelit tanpa izin Pemerintah telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam dakwaan kesatu tersebut kemudian Majelis akan mempertimbangkan apakah terdapat kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut dan bagaimana bentuk pertanggung jawaban terdakwa terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia No. 486/Kep/M.Kominfo/09/2011 PT. Bahana As-Sunnah telah memperoleh Izin Prinsip Penyelenggaraan Penyiaran (IPPP) sehingga menurut Majelis PT. Bahana As-Sunnah telah memenuhi syarat-syarat tentang penyelenggaraan penyiaran termasuk juga harus mematuhi aturan-aturan yang berkaitan dengan penyiaran;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan undang-undang No. 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi terhadap pelanggaran ketentuan pasal 33 ayat (1) maupun pasal 33 ayat (2) telah ditentukan dua bentuk sanksi yaitu sanksi administratif sebagaimana ketentuan pasal 45 dan sanksi pidana sebagaimana pada pasal 53;

Menimbang, bahwa PT. Bahana As-Sunnah berdasarkan Akta Notaris No. 40 tanggal 24 Maret 2007 yang disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI. No W9-00538 HT.01.01-TH.2007 tanggal 7 September 2007 dan Akta Perubahan No. 21 tanggal 6 Oktober 2010 yang disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI. No. AHU-48037.AH.01.02 tahun 2010 tanggal 12 Oktober 2010, adalah badan hukum yang berdasarkan pasal 1 angka 5 Jo. Pasal 98 ayat (1) Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi terhadap perseroan baik diluar maupun di dalam Pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar, yang dalam hal ini berdasarkan akta perubahan tersebut dan dari keterangan saksi-saksi dipersidangan terdakwa adalah direktur utama pada PT. Bahana As-Sunnah, sehingga menurut pendapat Majelis terhadap terdakwa dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya atas perbuatan PT. Bahana As-Sunnah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dengan terbuktinya terdakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan pertama tersebut, dan pada diri terdakwa, selama dalam persidangan tidak diketemukan adanya alasan penghapus pidana baik



berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan patut untuk dijatuhi sanksi berdasarkan dakwaan pertama tersebut;

Menimbang, bahwa pidana bukanlah upaya balas dendam dari negara kepada pelaku pelanggaran hukum namun lebih kepada pembinaan sehingga dalam hal ini dengan memperhatikan ketentuan pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 40 tahun 2012 tentang tata cara pengajuan keberatan terhadap penjatuhan sanksi administratif penyelenggaraan penyiaran, dan juga mengingat penggunaan frekuensi yang tidak berhak dan dapat membahayakan keselamatan penerbangan, maka untuk penegakan hukum Majelis memandang pemidanaan yang akan dijalani oleh terdakwa akan lebih baik jika dijalani diluar lembaga pemasyarakatan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) unit STL/Link Merk : tidak ada, Type : tidak ada, No. Serie : tidak ada (Cassing warna hitam dan ditempel stiker bertuliskan RADIOBASS 93.2 MHz);

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dikenali sebagai milik PT. Bahana As-Sunnah yang berdasarkan fakta-fakta persidangan dipergunakan sebagai alat untuk memancarkan STL/Link secara ilegal, maka menurut pendapat Majelis barang bukti tersebut dikualifikasikan sebagai alat kejahatan, sehingga akan lebih baik untuk dirampas dan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum majelis menjatuhkan putusan, perlu kiranya dipertimbangkan pula mengenai hal-hal memberatkan dan meringankan terdakwa :

Hal - hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa dapat membahayakan keselamatan orang lain;

Hal - hal yang meringankan

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan mengenai hal - hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas





maka pidana yang akan dijatuhkan bagi terdakwa dibawah ini dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan serta sesuai dengan kadar perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

Memperhatikan Pasal 33 ayat (1) jo Pasal 53 ayat (1) UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, serta pasal - pasal lain dari peraturan perundang - undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Arif Arinto bin Ngatman**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menggunakan spectrum frekuensi radio dan orbit satelit tanpa ijin Pemerintah** " ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan dan denda sebesar 1000.000,- (satu juta rupiah)**;
3. Menetapkan bahwa pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang memutuskan lain disebabkan karena terdakwa melakukan perbuatan yang dapat dipidana sebelum habis **masa percobaan selama 1 (satu) tahun**;
4. Menetapkan bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit STL/Link merk tidak ada, type tidak ada, no serie tidak ada, casing warna hitam dan ditempel stiker bertuliskan RADIOBASS 93.2 MHz.;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (duaribu rupiah);

Demikian telah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 8 Nopember 2013, oleh: Adhi Satrija Nugroho,SH., selaku Hakim Ketua Sidang, Rahid Pamingkas, SH. dan Novita Arie DR.,SH.Sp.Not, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 Nopember 2013 oleh Hakim Ketua Sidang tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan





dibantu oleh Endang Wurdiati,SH., Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Fajar Yuliyanto,SH. Penuntut Umum, serta dihadapan terdakwa;

Hakim Anggota

1. RAHIE PAMBIKAS,SH.

2. NOVITA ARIE DR./SH.Sp.Not

Hakim Ketua

ADHI SATRIJA NUGROHO,SH.

Panitera Pengganti

ENDANG WURDIATI,SH.